

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUNG HIJAU GAMBIRAN UMBULHARJO YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF *STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Rido Argo Mukti

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: ridoargo8@gmail.com

David Efendi

Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: defendi@umy.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan produksi massal yang berimbas pada konsumsi massal. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin menumpuk ditandai dengan problem kontemporer kota lainnya. Banyak masyarakat kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif gerakan lingkungan perkotaan menunjukkan perubahan sikap terhadap permasalahan kota dimulai dari skala individu maupun kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif minoritas masyarakat pinggiran Kota Yogyakarta mampu memunculkan komunitas Kampung Hijau Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta menjadi temuan nilai dan aktor sebagai lokomotif dalam melestarikan lingkungan perkotaan. Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran pada wilayah perkotaan Yogyakarta dianggap telah berhasil mendapat berbagai prestasi, ketersediaan fasilitas dan kegiatan lingkungan. Melalui perspektif *stakeholder collaborative governance* inilah pentingnya mengetahui arah kebijakan, strategi dan kontribusi pihak lain diluar gerakan Kampung Hijau, yaitu pemerintah, *Non Government Organization* dan sektor swasta untuk membantu komunitas Kampung Hijau agar dapat berjalan efektif dan memiliki pedoman strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Dari data dokumentasi dan wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran, menghasilkan temuan penelitian yaitu: *pertama*, masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran menjadi aktor dominan pengelolaan lingkungan dalam model *civil society*. *Kedua*, adanya keterlibatan partisipatif dari institusi pemerintahan dan LSM lingkungan hanya sebagai mitra sejajar. *Ketiga*, tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran yang dilakukan secara transformatif dan runtut mulai dari, partisipasi, kemitraan dan jejaring akan tercipta pengelolaan yang berbagi sumber daya yang berkelanjutan. *Keempat*, prinsip jejaring yang diterapkan Kampung Hijau Gambiran (modal sosial) membuka kesempatan berbagai pihak untuk ikut berperan serta.

Kata Kunci: Gerakan lingkungan, Modal sosial, Kolaborasi, Kampung Hijau Gambiran

A. PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan terus meningkat pesat dari tahun ketahun. Data dibawah menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk kota lebih tinggi dua kali lipat dari angka pertumbuhan penduduk secara nasional. Pada priode 1961-1970, tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional 2.2% per tahun dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk kota sebesar 2.6% per tahun (Nurmandi, 2014:29). Sedangkan diprediksi pada tahun 2005 hingga 2025 tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia mencapai 6 persen.

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Nasional dan Perkotaan di Indonesia

Priode	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2025
Nasional	2.06%	2.16%	2.17%	2.07%	1.98%	1.76%
Perkotaan	5.39%	5.57%	5.68%	5.79%	5.89%	6%

Sumber: Nurmandi, 2014 diolah

Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi dan industrialisasi, dipicu tersedianya infrastruktur yang lebih baik dibandingkan di perdesaan. Karena pertumbuhan industri lebih banyak di perkotaan. Oleh sebab itu

sebagian besar perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan untuk memperoleh pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat.

Beberapa kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa melalui pengarahan disertai perencanaan yang baik. Akibat perkembangan kota yang demikian kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara lain; ketidakteraturan penggunaan tata ruang seperti zoning alokasi lahan, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat utilitas dan fasilitas, timbulnya masalah pencemaran lingkungan (Imran, 2013:458), pembangunan yang berorientasi pada bisnis sehingga kurang memperdulikan lingkungan hidup (Tasdyanto, 2010:29). Kerusakan ini diakibatkan manusia tidak lagi mengelola alamnya secara baik untuk memenuhi kebutuhannya, namun untuk memenuhi keinginannya.

Dengan meningkatnya industrilisasi di kota Yogyakarta menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah limbah sampah baik berasal dari individu, industri rumah tangga, maupun tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah buangan yang menjadi sumber pencemaran lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013 menyebutkan bahwa sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA Piyungan paling banyak berasal dari Kota Yogyakarta 34,89 %, kemudian Sleman 13,17%, Kulon Progo 7,20%, Gunung Kidul 5,37% dan terakhir Bantul 1,91%. Menurut data Dinas PUP-ESDM provinsi Yogyakarta tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan Yogyakarta sebanyak 1.985.355 jiwa. Dengan prosentase penduduk perkotaan yang terlayani pengelolaannya yaitu hanya sebesar 57 persen (Mulasari, A. et. al. 2016).

Ketika limbah semakin tidak terkendali sering menimbulkan permasalahan di wilayah-wilayah pemukiman penduduk maka sebagian warga kota menjadikan perairan bebas atau sungai sebagai tujuan akhir pembuangan limbah. Menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 cara pembuangan sampah domestik oleh rumah tangga di Yogyakarta menunjukkan sekitar 46,5% diangkut, 9,7% ditimbun, 34% dibakar, 0,34% dibuang ke kali dan 26% dengan cara lainnya. Sungai Gajah Wong merupakan salah satu sungai yang melintasi kawasan kota Yogyakarta dan menjadi sasaran pembuangan limbah industri tersebut.

Selain permasalahan limbah industri, pertumbuhan kota Yogyakarta yang cepat secara langsung berimplikasi pada munculnya wilayah-

wilayah pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Bagi warga dengan tingkat penghasilan mencukupi, atau bahkan cenderung kurang, tempat tinggal dengan biaya murah dan kualitas bangunan seadanya tentu menjadi pilihan. Kawasan kumuh di tepian sungai Gajah Wong mengakibatkan hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai implikasi dari padatnya penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, struktur bangunannya menggunakan bahan-bahan semi permanen dan tata kawasan yang tidak teratur. Menggambarkan suatu deskripsi kawasan pemukiman yang tidak ideal untuk di tempati dan cerminan degradasi sosial warga pribumi Yogyakarta akibat pembangunan yang sporadis mengabaikan aspek lingkungan.

Kemampuan Pemerintah Yogyakarta sangat berpengaruh pada tuntutan mengatasi permasalahan kompleks perkotaan. Namun, pada kenyataannya pemerintah Yogyakarta tidak mampu mengatasi kawasan kumuh, degradasi lingkungan, limbah industri dan sampah sungai Gajah Wong. Masalah sampah semakin kompleks, volume sampah kian membumbung dari hari ke hari karena terpicu oleh semakin pesatnya pembangunan permukiman. Sistem dan teknologi untuk menangani sampah juga sulit untuk dijangkau dan relatif mahal. Hal inilah yang membuat Agus, warga pendatang yang telah menetap di Gambiran sejak 1981 silam bersama dengan beberapa warga setempat membentuk komunitas "Kampung Hijau Gambiran". Terbentuknya gerakan sosial perkotaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kesadaran warga setempat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui fakta tersebut, penulis juga berupaya membahas fenomena gerakan sosial ini dengan menggunakan teori gerakan masyarakat urban (*urban movements*). Dalam bingkai gerakan (*movements*) (Mahaswara, 2016), dapat dikatakan bahwa gerakan sosial masyarakat urban menyangkut masalah lingkungan perkotaan merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial baru dengan melibatkan seluruh elemen kelas sosial dalam masyarakat lokal. Kemunculan Kampung Hijau Gambiran mengisaratkan bahwa masyarakat perkotaan mempergunakan gerakan sosial sebagai saluran utama menyuarakan kehendak dan kepentingan atas perbaikan lingkungan. Karena tidak selamanya kepentingan masyarakat atas perbaikan lingkungan disalurkan secara benar atau diwakili oleh sistem representasi politik ketika berhadapan dengan negara, masyarakat mencari saluran lain agar suaranya dapat didengar oleh negara (Situmorang, n.d.).

Pada dasarnya munculnya komunitas Kampung Hijau Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas inisiatif masyarakat atau

prakarsa lokal. Sejauh ini pengelolaan lingkungan hidup perkotaan Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta dianggap telah berhasil dan mendapat berbagai penghargaan. Dari perspektif inilah pentingnya mengetahui arah kebijakan, strategi dan kontribusi pihak lain diluar gerakan Kampung Hijau, yaitu pemerintah, *Non Government Organization* dan sektor swasta untuk membantu komunitas Kampung Hijau agar dapat berjalan efektif dan memiliki pedoman strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara kolaboratif dalam konteks perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kampung hijau menjadi sangat penting. Melalui model *stakeholder collaborative governance* dapat diidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan, selain masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran. Sehingga, akan diperoleh kejelasan peran maupun pola relasi yang setara dan otonom, saling berbagi manfaat dan resiko, serta penggabungan sumber daya dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang (Dwiyanto, 2012).

Dalam model *Governance* sudah barang tentu pemangku kepentingan bertitik tekan pada pemerintah, swasta dan masyarakat (Utomo, 2008:75). Paling tidak, ada kebutuhan secara resmi antar berbagai pemangku kepentingan berusaha mencapai misi dan visi bersama demi mengelola lingkungan hidup perkotaan. Namun, penulis berasumsi tidak semua pemangku kepentingan memiliki peran dominan. Oleh karena itu dalam rangka untuk menilai dan memahami interaksi dalam *collaborative governance* perlu kiranya untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dan yang kurang terlibat (Zaenuri, 2016). Sehingga pada nantinya dikemukakan dan dapat memberi gambaran tentang *stakeholders* yang dianggap penting dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup perkotaan Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo Yogyakarta.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif eksploratif. Sesuai dengan permasalahan dan pokok pembahasan yang diusung dalam penelitian ini berkaitan dengan variable-variabel yang akan diteliti yaitu lingkungan Hidup Kampung Hijau Gambiran dan kolaborasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dapat dijadikan sumber data antara lain Badan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan komunitas Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta.

Untuk memudahkan menganalisa data maka penulis memberikan batasan-batasan dan alat ukur dengan maksud untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini merujuk pada indikator yang berbasis *stakeholder collaborative governance* memungkinkan adanya jejaring (*networking*) luas, kemitraan (*partnership*) dan terdapat aktifitas partisipasi (*participative*) yang merupakan media dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan kolaborasi.

Sedangkan alat ukur dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Kemitraan (*partnership*)
 - a. Adanya program kerja yang melibatkan lembaga swasta.
 - b. Adanya program kerja yang melibatkan lembaga pemerintah.
 - c. Adanya agenda dan upaya kerjasama dengan lembaga lain.
2. Partisipasi (*participation*)
 - a. Adanya pelembagaan/institusionalisasi.
 - b. Warga dan masyarakat mengelola dan mengurus kegiatan.
 - c. Adanya pertemuan berkala dan porsi pembagian tugas dari masing masing pemangku kepentingan.
3. Jejaring (*Network*)
 - a. Terdapat media informasi dalam bentuk *offline* ataupun online dari komunitas Kampung Hijau.
 - b. Adanya hubungan fungsional kerjasama dengan kelompok institusi pendidikan/perguruan tinggi.
 - c. Adanya intensitas kerjasama dari pihak luar ke komunitas tersebut, dalam negeri ataupun luar negeri.

Untuk memfokuskan lokasi penelitian, maka lokasi yang diambil adalah Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta yang tergabung dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisa data melalui pendekatan kualitatif sebagaimana yang digagas oleh Miles dan Huberman dengan juga memperhitungkan pendekatan lain yang relevan seperti *Grounded Theory*.

Untuk memperkuat teknik analisis penulis dengan digunakan juga pendekatan Strauss dan Corbin (2013) yaitu melalui beberapa prosedur sebagai berikut: (1) Koding/reduksi; (2) tematisasi; (3) penentuan alur cerita; (4) pengembangan alur cerita dan teoritisasi; (5) analisis dengan menghubungkan tema dengan teori teori yang

tersedia dan atau mencari hubungan dengan tema lainnya; (6) penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian tahapan konfigurasi utuh. Selama berlangsungnya penelitian ini tidak mengabaikan verifikasi. Verifikasi berarti mempertanyakan kembali alur cerita dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan terkait data, kesimpulan dan seperangkat data temuan lapangan lainnya.

C. KERANGKA TEORI

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah keseluruhan keadaan luar yang mempengaruhi kemajuan suatu organisme atau suatu masyarakat hayati (Notohadiprawiro, 2006:2). Dewasa ini isu lingkungan hidup menjadi sorotan dunia, lingkungan hidup didefinisikan sebagai sesuatu yang berada diluar diri manusia yang berhubungan langsung dengan diri manusia (Hidayat, 2015:373).

Berangkat dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia yang saling berinteraksi menyangkut prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup dua hal yaitu sosiosistem (komponen sosial) dan ekosistem (komponen alam atau daya dukung alam) yang saling berkaitan dan ikut pula menentukan kelangsungan hidup manusia (Widiyanta, 2002:2).

2. Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang 23 Tahun 1997 mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

“Upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”.

Secara etimologi pelestarian berasal dari kata “lestari” bermakna langgeng, tidak berubah, abadi, sesuai keadaan seperti semula (Silaen, 2008:578). Jika lestari dikaitkan dengan lingkungan hidup maka lingkungan hidup tidak boleh berubah, langgeng harus sesuai keadaan semula atau tetap dalam keadaan aslinya.

Sehingga tidak berlebihan jika penulis memposisikan makna pengelolaan persis seperti

pelestarian. Konservasi/pelestarian secara umum dapat diartikan pemeliharaan morfologi (bentuk fisik) dan fungsinya. Kegiatan pelestarian meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Bila dikaitkan dengan kawasan maka konservasi mencakup suatu upaya pencegahan adanya aktivitas perubahan sosial atau pemanfaatan yang tidak sesuai (Merusak).

3. Gerakan Lingkungan

Sebagai salah satu respon kelompok masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada terutama permasalahan lingkungan adalah dengan munculnya gerakan ekologi (*environmental movement*). Menurut Khitam (2014:213) gerakan lingkungan dalam pengertiannya adalah suatu gerakan yang mengandung jejaring yang luas antar individu dan organisasi-organisasi yang saling mengikat diri dalam aksi bersama (*collective action*) mengatasi permasalahan lingkungan. Gerakan lingkungan yang berusaha menyelesaikan degradasi lingkungan (*public interest*) (Yuanjaya, 2015:58).

Munculnya gerakan lingkungan perkotaan menjadi diskursus yang relatif baru. Hal tersebut dikarenakan gerakan lingkungan perkotaan dimunculkan oleh masyarakat sebagai tanggapan atas kegagalan kebijakan lingkungan dari pemerintah kota dalam mengatasi dampak negatif dari degradasi lingkungan. Lailia (2014:288) menjelaskan gerakan sosial baru muncul dengan mengikuti perkembangan zaman melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan tak terkecuali lingkungan.

Paparan teoritis disertai dengan temuan-temuan diatas mengisaratkan bahwa masyarakat sipil dalam konteks gerakan lingkungan (ekologi) muncul dari individu-individu yang tidak puas dan tidak nyaman dengan keadaan yang ada, bisa disebabkan dengan kebijakan atau kondisi sosial tertentu disekitarnya. Mereka tidak mengambil tindakan secara individu dan sendirian. Ada tahapan unik dari perjalanan gerakan sosial lingkungan yang berkerja, ketidakpuasan sosial (*social ferment*), antusiasme orang banyak (*popular excitement*), formalisasi (*formalization*), dan pelembagaan (*institutionalization*) (Yuanjaya, 2006:62).

4. Stakeholder Collaborative Governance

Terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang siapa atau apa itu pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Elviya *et. al* (2016:122) dalam arti sempit mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai instrumen kelompok atau individu dalam

suatu organisasi. Jika dalam pandangan luas pemangku kepentingan sebagai entitas alami yang dipengaruhi oleh kinerja organisasi. Dalam implementasi program pembangunan, *stakeholders* memiliki definisi komunitas atau organisasi yang secara langsung menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, di mana mereka berkepentingan dalam terhadap hasil aktivitas kebijakan tersebut (Iqbal, 2007:90).

Sukses tidaknya penerapan *collaborative governance* sangat tergantung pada partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Zaenuri, 2016:29). Dalam model *Governance* sudah barang tentu pemangku kepentingan mencakup pemerintah, swasta dan masyarakat. Istilah *governance* meliputi proses dinamis birokrasi pemerintah, hubungan antar institusi, sektor publik, masyarakat sipil serta inisiatif swasta (Prasojo & Kurniawan, 2008:4). Kapasitas *state* (negara) berkurang untuk melakukan kontrol langsung (*the state's declining capacity for direct control*). *Governance* bertitik tekan pada interaksi pemerintah, masyarakat dan swasta (Utomo, 2008:75).

Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif Dwiyanto (2015:251) menyatakan mereka sepakat berkerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing berkerja sendiri. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah publik bukan dianggap sebagai hal yang aneh dan dihindari, sebagaimana dahulu dikritisi oleh para penganut *public choice* dan NPM (*new public management*). Bahkan kerjasama melalui *governance bodies* dianggap pilihan yang lebih efektif dan akuntabel, terutama ketika berhadapan pada masalah publik yang kompleks dan strategis. Permasalahan publik yang kompleks, memiliki implikasi politik dan ekonomi luas, serta berpengaruh pada kehidupan orang banyak sebaiknya dikelola secara kolaboratif dengan institusi *governance bodies*.

Melalui pengelolaan berbasis *stakeholder collaborative governance* juga memungkinkan adanya jejaring (*networking*) luas dan kemitraan (*partnership*) yang kuat serta bersifat sinergis (Fosler, 2002 dan Munro, 2008). Sedangkan Zaenuri (2016) dalam Wanna (2008) menegaskan bahwa dalam *collaborative governance* perlu adanya intensitas yang menunjukkan sejauh mana keeratn hubungan yang terjadi diantara pihak yang berkolaborasi. Iqbal (2007:90) meyakini dalam *stakeholder collaborative* terdapat aktifitas partisipasi (*participative*) yang merupakan media dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan kolaborasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat Kampung Hijau Gambiran

Menurut pendekatan sosiologi dalam memandang masyarakat perkotaan, penduduk kota mencerminkan gaya hidup yang mengedepankan sifat individualistik. Namun, Kampung Hijau Gambiran mengisyaratkan ada temuan nilai-nilai yang mampu menggeser potret 'individualistik' masyarakat perkotaan. Tidak jarang dalam hubungan bermasyarakat kota timbul pertentangan antara kepentingan individu-individu dengan kelompok masyarakat untuk mentransformasikan lingkungan serta menimbulkan perubahan-perubahan. Kota Yogyakarta yang memiliki historis wilayah perkampungan dan peradaban tua yang tergerus oleh pusran urbanisasi dan industrialisasi, dalam hal ini sebagian pendatang maupun warga perkotaan mengisi ruang-ruang formal diberbagai sektor pekerjaan.

Temuan ini menjelaskan, di beberapa wilayah kota Yogyakarta terbukti masih menjaga tatanan maupun nilai pertalian perasaan. Ada upaya unik untuk saling menjaga unsur-unsur ekologi dan memelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli yang kadang memberikan kesan bahwa nilai-nilai tersebut pantas digolongkan sebagai kebiasaan masyarakat desa. Seperti tolong menolong, paguyuban, kerja bakti, pengelompokan program kerja, adat istiadat, kesenian, moral dan menjaga nilai alam ataupun lingkungan sekitar.

Kampung Hijau Pandeyan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Hijau Gambiran merupakan salah satu dari sekian banyak Kampung Hijau yang ada di Kota Yogyakarta. Secara khusus pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta telah memfokuskan perhatian terhadap perkembangan komunitas ini. Pengembangan komunitas Kampung Hijau bagi pemerintah dapat menjadi wahana mewujudkan kegiatan pemerintahan yang partisipatif melalui asas pemberdayaan. Membawa peluang agenda pembangunan pada persoalan empirik perkotaan. Dalam hal pendekatan pembangunan tuntunan partisipasi telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran tidak lagi menempatkan diri sebagai objek, melainkan secara independen aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa penghargaan maupun prestasi yang telah diukir oleh Kampung Hijau Gambiran dibidang

lingkungan sebagai berikut: Juara Lomba Kampung Hijau Tingkat Provinsi DIY (2007), Juara Umum Lomba Kali Bersih Kota Yogyakarta (2008), Juara *Green and Clean* Provinsi DIY (2008), Juara Walikota Award Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (2009), Rintisan ProKlim (Kampung Iklim) Kementerian Lingkungan Hidup (2012), Juara Indonesia *MDG's Award* (2013). Pada tahun kelima (2012), Kampung Gambiran dapat meluaskan gerakan lingkungan dengan membentuk Forsidas Gajah Wong dan menyelenggarakan ritual Merti Kampung Gambiran (Susanto, 2017).

Bagi Kampung Hijau sebagai komunitas masyarakat sipil yang independen adanya partisipasi institusi pemerintah akan membuat komunitas memiliki akses terhadap sumberdaya yang penting untuk mewujudkan nilai dan tujuan tertentu, yang mungkin akan tidak tercapai tanpa dukungan dari pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa komunitas Kampung Hijau Gambiran yang otonom mencerminkan upaya kegiatan yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan perkotaan pada saat yang sama mereka memerlukan partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan isu sosial perkotaan yang sedang mereka usung.

Ada kurun waktu tahun 2004 hingga 2005 inisiasi tentang penataan kawasan Kampung Hijau Gambiran telah dicanangkan. Hingga pada akhirnya Desember 2004 hingga Februari 2005 (musim penghujan) di kampung ini terjadi banjir yang menyebabkan banyak kerugian terutama pada RT 31 sepanjang sungai seluas 500m² (Rudi, 2017). Tidak hanya banjir pada tahun 2005 puncak permasalahan ditandai dengan terjangkitnya penyakit demam berdarah dari sebagian besar masyarakat. Sehingga usaha pembentukan komunitas Kampung Hijau Gambiran diawali dengan menghilangkan *culture gap* berupa kesenjangan budaya yang tidak peduli pada lingkungan. Sedangkan tercatat perlembagaan komunitas Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan terjadi pada tahun 2007 bersamaan dengan pengikraran deklarasi.

Untuk mendukung beberapa program kegiatan pelestarian lingkungan perkotaan Kampung Hijau Gambiran RW 08 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo membentuk 7 kelompok kerja atau Pokja (Lathief, 2014). Adapun kelompok kerja yang dibentuk oleh kampung hijau gambiran antara lain;

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Sungai. Karena sebagian wilayah Kampung Hijau Gambiran RW 08 berada di kawasan sungai Gajah Wong, maka kelompok kerja ini berfokus pada pembuatan pengamanan lingkungan dengan bronjong sebagai talud ramah lingkungan.

2. Kelompok Kerja (Pokja) Tamanisasi dan Penghijauan. Tamanisasi dan penghijauan pada tahap awal dimulai dari rumah ke rumah. Setiap warga harus memiliki tanaman bunga beserta pot pada halaman rumah. Bagi warga yang masih memiliki lahan kosong diberi bibit tanaman buah (mangga, jambu dan jenis tanaman lainnya).
3. Kelompok Kerja (Pokja) Perpustakaan, Kampung Hijau Gambiran juga membentuk perpustakaan yang diberi nama "Jendela Dunia" menempati bangunan *homestay* di RT 45, perpustakaan Jendela Dunia dibuka untuk masyarakat umum. Pada hari-hari tertentu terdapat layanan peminjaman buku bagi masyarakat dan bimbingan belajar. Balai perpustakaan juga seringkali digunakan sebagai tempat berkumpul berbagai kegiatan kelompok kerja, pelatihan dan diskusi masyarakat.
4. Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dan Ipal (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Program ini dimulai pada tahun 2004 membangun IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Komunal di RT 45. Pengelolaan Air Limbah biogas di RT 30 dan 47 pada tahun 2010 serta pembuatan saluran limbah terpadu (di Sewon Bantul) pada tahun 2012 hingga pada akhir tahun 2012 pembangunan proyek pembuatan IPAL air limbah sudah terselesaikan untuk RT 31 dan 32.
5. Kelompok Kerja (Pokja) Sampah Mandiri; melalui tahap awal yaitu pemilahan sampah organik untuk dijadikan pupuk dan sampah non-organik didaur ulang. Pembentukan bank sampah "ASRI" yang dikelola oleh ibu-ibu PKK bank sampah telah membentuk produk inovasi. Hingga saat ini kelompok kerja sampah mandiri telah meraup profit mencapai puluhan juta (Susanto, 2017).
6. Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Kreatif; pokja ini merupakan bagian dari kegiatan Pokja Sampah Mandiri. Pokja ini terbukti telah melakukan beberapa kegiatan pameran produk. Sebagian besar produk hasil kerajinan berbahan dasar dari limbah sampah yang masih dapat dimanfaatkan akan dijual.
7. Kelompok Kerja (Pokja) Energi Alternatif dengan membuat pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel solar di beberapa titik pada *Gajah Wong Educational Park*.

2. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Perspektif Partisipasi

Pada awal berdiri, masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta melakukan diskusi untuk memetakan permasalahan dan solusi

serta langkah strategi. Dari situ mulai berangkat inisiatif masyarakat untuk membentuk Kampung Hijau. Arti penting deklarasi pada tanggal 1 April 2007 adalah sebuah impian panjang dari masyarakat yang menantang dan harus diperjuangkan bersama. Deklarasi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Yogyakarta, aktivis pemerhati lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), SaLing (sahabat Lingkungan), Badan Lingkungan Hidup DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Setelah adanya deklarasi masyarakat sepakat untuk mengorganisir komunitas menjadi lebih baik dan terukur. Penetapan struktur institusionalisasi dan anggota kelompok kerja tersebut dilakukan secara musyawarah. Seluruh anggota pengurus komunitas Kampung Hijau Gambiran yang tercantum diatas masih berasal dari masyarakat RT 30, 31, 32 45 dan 47 yang memang berada pada wilayah administratif RW 08 Gambiran Pandeyan. Penguksuhan kelompok kelompok swadaya masyarakat Kampung Hijau Gambiran sebagai organisasi resmi telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta Kecamatan Umbulharjo Kelurahan Pandeyan melalui surat keputusan lurah Pandeyan No 6/KPTS/IV-2011 tertanggal 22 April 2011. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan, pelestarian masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dibidang lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Gambiran guna menjadi wadah untuk koordinasi, perencanaan dan komunikasi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walhi Yogyakarta selaku LSM lingkungan turut serta dalam mengawasi pengelolaan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah Kota Yogyakarta tidak terkecuali Kampung Hijau Gambiran. Langkah tersebut telah mengacu pada fungsi dan peranan LSM Lingkungan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, sekaligus peranan dalam bidang politik. Fungsi Walhi Yogyakarta, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan fungsi *subside*, yang mengacu pada fungsi-fungsi dari LSM Lingkungan (Akbar, 2016). Secara garis besar peran Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta pada awal mula berdirinya Kampung Hijau Gambiran adalah pendampingan dan advokasi (mitra utama). Hingga sampai saat ini kolaborasi antara komunitas tersebut tetap berlangsung. Secara khusus peran dan karakteristik kegiatan partisipasi Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2. Peran Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran.

Jaringan Advokasi	Keterangan
Pendukung	Dalam peran sebagai pendukung berisi kegiatan pengumpulan data, analisis pemetaan masalah lingkungan, dana, logistik, informasi dan juga akses kepada warga Kampung Hijau Gambiran.
Basis Kegiatan	Sebagai "dapur", karena dalam menggalakan semangat pelestarian komunitas Kampung Hijau Gambiran dengan membangun basis masa, lalu pendidikan politik kader, membentuk lingkaran inti, mobilisasi aksi serta kampanye secara <i>softaction</i> .
Garis Depan	Garda depan dalam advokasi hukum yang diberikan kepada masyarakat Kampung Hijau Gambiran, kerja ini memiliki fungsi juru bicara, lobi dan negosiasi.

Sumber: Analisis Penulis

Selain ada hubungan kolaborasi antara LSM lingkungan dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran ada pula hubungan partisipasi, kemitraan dan jejaring antara pemerintah dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Salah satu yang menonjol adalah hubungan fasilitator dan kontribusi berupa penyediaan akses dana dalam menjalankan program dan kelompok kerja. Sedangkan keterlibatan lembaga swasta dan komunitas Kampung Hijau hanya sebatas pengadaan sarana sanitasi oleh institusi jasa raharja dan pemberdayaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh *Unilever* (Susanto, 2017), karena keterbatasan kemampuan masyarakat Kampung Hijau dalam hal pemanfaatan limbah sampah untuk diolah menjadi kerajinan tangan. Secara khusus peran dan karakteristik partisipasi pemerintah Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut;

Tabel 3. Peran Pemerintah Yogyakarta dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran.

Pemerintah dan Masyarakat	Keterangan
Kontribusi	Pemerintah sebagai <i>Support sharing</i> menyalurkan dana untuk suatu program Kampung Hijau Gambiran;
Operasional	Pemerintah sebagai <i>Working sharing</i> ikut untuk berkerjasama dan bertukar informasi dalam pertemuan dan diskusi praktis Kampung Hijau Gambiran;
Konsultatif	Pemerintah sebagai <i>Advisory</i> memberikan masukan kebijakan dan strategi, serta ikut merancang program evaluasi dan penyesuaian Kampung Hijau Gambiran;;
Kolaboratif	Pemerintah sebagai <i>Decision making</i> adanya hubungan antara pemerintah

	dan masyarakat guna meningkatkan kerjasama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan penyusunan Kampung Hijau Gambiran;
--	--

Sumber: Analisis Penulis

Dari hubungan diantara pemangku kepentingan diperoleh temuan belum adanya pertemuan secara berkala yang dilakukan oleh tiga aktor pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam satu forum tertentu. Menurut Agus (2017) bahwa pertemuan untuk membahas keberlangsungan Kampung Hijau Gambiran dengan melibatkan pemerintah itu memang ada namun tidak “terprogram”. Jika dirasa perlu maka akan diadakan musyawarah dan diskusi dengan mengundang pihak pemerintah.

3. Keterlibatan Stakeholder dalam Perspektif Kemitraan (*partnership*)

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan yang digagas oleh Selsky dan Parker (2005) setidaknya dapat menjelaskan fenomena kolaborasi di Kampung Hijau Gambiran. Keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, korporasi dan kelompok masyarakat telah membuka mata para pelaku di ketiga aktor untuk meyakini perlunya melakukan aliansi dan kolaborasi agar mereka mencapai tujuan mereka masing-masing.


Mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan dengan memperhatikan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam praktiknya untuk membangun kemitraan kepada pemerintah pihak komunitas Kampung Hijau menggunakan metode diskusi, mengundang langsung pemilik otoritas kedinasan (pemerintah Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta) ke acara rutin Kampung Hijau Gambiran (*informal*). Sehingga cara tersebut dinilai lebih efektif dari pada melalui cara maupun prosedur yang resmi, surat-menyurat, dokumen proposal dan lainnya (*formal*).

Terkadang sistem birokrasi yang masih mengedepankan prinsip aturan menjadi kendala. Sulit bagi komunitas Kampung Hijau Gambiran untuk mengikuti berbagai peraturan hukum dan undang-undang pembangunan masyarakat yang cenderung kaku, yang hanya didasarkan prosedural pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya komunitas Kampung Hijau Gambiran berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas.

Mengacu pada temuan di lapangan maka hubungan kemitraan dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran sangat kompleks dan dinamis. Berdasarkan pada pemangku kepentingan tiga unsur *stakeholder*, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta maka yang masih menjadi *stakeholder* primer pertama yaitu masyarakat yang tergabung di dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran. Masyarakat menyelenggarakan urusan penyedia lahan, tenaga dan perawatan infrastruktur kawasan lingkungan Kampung Hijau. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap segala fasilitas yang ada di Kampung Hijau seperti, Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah komunal, infrastruktur mata air Logathuk, *Fitness Outdoor* dan perpustakaan.

Selanjutnya, yang menjadi *stakeholder* primer kedua yaitu institusi pemerintah. Hampir seluruh kelompok kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Kampung Hijau Gambiran pemerintah Provinsi DI Yogyakarta atau Kota Yogyakarta ikut andil sesuai tupoksi kedinasan. Aktif dalam pendanaan, pengelolaan perangkat serta infrastruktur, memfasilitasi dan pengembangan kawasan Kampung Hijau Gambiran. Hadirnya pemerintah sebagai *stakeholder* primer kedua dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Namun inisiatif kemitraan tidak lantas berasal dari kehendak pemerintahan. Ada proses lobi melalui sistem informal melalui prakarsa lokal. Mengacu keterlibatan *stakeholder* sebagaimana hasil temuan di lapangan maka dapat digambarkan peta kolaborasi yang selama ini terjalin di Kampung Hijau Gambiran pada gambar berikut:

Gambar 1. Keterlibatan *Stakeholder* dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran



Sumber : Analisis Lapangan Peneliti, 2017

Berikutnya, untuk *stakeholder* primer ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah atau LSM lingkungan, seperti Walhi Yogyakarta, Kophi Yogyakarta dan Komunitas Mural Yogyakarta sebagai mitra utama. *Stakeholder* tersebut merupakan kelompok yang berhubungan langsung dengan aktivitas Kampung Hijau. Turut serta dalam proses konsultatif dan pendampingan secara rutin. Unsur ini cukup mempengaruhi kelangsungan inovasi dan kegiatan Kampung Hijau, masukkan dan saran dari kelompok ini menjadi hubungan serta jalinan yang intens dilakukan oleh komunitas Kampung Hijau Gambiran.

Disamping ketiga *stakeholder* primer diatas ada *stakeholder* sekunder yang turut serta berpengaruh secara tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan hijau Gambiran. Dalam hal ini unsur keberadaan pihak swasta tidak terlalu intens dilakukan. Kedudukan *stakeholder* sekunder dirasa tidak mempengaruhi secara signifikan dari keberlangsungan dalam pengembangan Kampung Hijau Gambiran. Menurut Agus pihak komunitas Kampung Hijau dalam beberapa hal tetap menjalin secara rutin dalam hubungan komunikasi konsultatif dari *stakeholder* sekunder, seperti dengan perguruan tinggi Yogyakarta.

Namun, kerjasama tersebut tidak dalam bentuk kesepakatan MoU resmi, hanya sebatas penelitian hibah, pemberdayaan dan pembuatan video dokumentasi kegiatan kelompok kerja, seperti Institut Seni Indonesia (dokumentasi berdirinya Kampung Hijau), Universitas Ahmad dahlan (dokumentasi Kelompok Kerja Sampah Mandiri Asri), Universitas Teknologi Yogyakarta (pemetaan kawasan), Universitas Gajah Mada (pengelolaan sanitasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah), Universitas Sanata Daharma (pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan) dan turut menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Poltekes, Universitas Islam Indonesia dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Yogyakarta). Melalui identifikasi keterlibatan *stakeholder* diperoleh temuan bahwa pada agenda yang akan datang komunitas Kampung Hijau Gambiran masih didominasi oleh keterlibatan pemerintah dan organisasi non pemerintah (LSM lingkungan) sebagai berikut:

Tabel 4. Agenda Kolaborasi Kemitraan yang Akan Datang

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Membangun <i>cinema</i> pada balai perpustakaan guna menarik minat

		Kota Yogyakarta	anak-anak untuk berkunjung dan belajar
2	LSM	Komunitas Kophi Yogyakarta	Pendampingan dan konsultatif

Sumber : Analisis Lapangan Peneliti, 2017

Implikasi kolaborasi pemangku kepentingan dalam perspektif kemitraan menjadikan komunitas Kampung Hijau Gambiran mencapai tujuan dengan lebih efisien sehingga kawasan tersebut tertata dengan lebih baik. Setidaknya capaian tersebut menimbulkan beberapa dampak positif jika dilihat dari sudut bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan lingkungan. Pada aspek sosial seperti perubahan kesadaran yang terjadi pada masyarakat Kampung Hijau Gambiran mengakibatkan masyarakat menjalin komitmen bersama, penguatan partisipasi dalam berinovasi, mengutarakan pendapat pada pertemuan rutin komunitas dan mempererat komunikasi guna mencapai keberlangsungan budaya ramah terhadap lingkungan lewat kelompok kerja. Kebersamaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, mobilitas bersama dan akses sumberdaya masyarakat seperti tenaga, waktu, dana swadaya, pengetahuan, pengalaman dan loyalitas.

Kepadatan penduduk yang kian meningkat pada daerah perkotaan Yogyakarta tentu mempengaruhi kualitas kota. Sampah limbah dan pola hidup yang semakin tidak terkendali mengancam kesehatan penduduk perkotaan. Hilangnya *public space* dan ruang terbuka hijau untuk publik akibat laju pembangunan kota yang tidak terkendali sehingga tidak terkecuali bagi kota Yogyakarta untuk memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan melalui beberapa kampanye lingkungan seperti *Green City*, *Green Community* dan *Smart City*. Munculnya komunitas Kampung Hijau Gambiran tentu memberikan citra positif bagi Kota Yogyakarta. Dapat diartikan adanya fenomena kemitraan muatuliastik karena semua aktifitas dan capaian yang dimiliki oleh komunitas memunculkan makna baru bagi Kota Yogyakarta sebagai kota ramah lingkungan dalam arti menyumbang presentase ruang terbuka hijau bagi Kota Yogyakarta dengan menempatkan masyarakat sebagai basis pelestarian lingkungan.


4. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Perspektif Jejaring (*networking*)

Dalam hubungan kolaborasi *governance* konteks jejaring (*networks*) merupakan proses lebih lanjut dari hubungan partisipasi dan kemitraan. Pada tahap ini terjadi prinsip ketergantungan para aktor

pemangku kepentingan, berubahnya batasan-batasan negara, swasta dan masyarakat sipil serta pertukaran sumberdaya dan kapasitas menjadi sangat penting. Sehingga ketidakhadiran salah satu instrumen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan.

Adapun keterlibatan *stakeholder* melalui upaya kolaborasi dalam partisipasi, kemitraan dan jejaring di Kampung Hijau Gambiran dapat dijelaskan pada gambar berikut ini;

Gambar 2. Model Kolaborasi Jejaring dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran



Sumber: Analisis Penulis

Dari gambar diatas dapat menerangkan bahwa kolaborasi dalam partisipasi Kampung Hijau Gambiran telah terjadi semenjak awal pemetaan masalah dilanjutkan dengan deklarasi komunitas dan pelebagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih cenderung dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana, perasarana dan sumber daya fisik pada kegiatan kelompok kerja (Pokja Kampung Hijau Gambiran). Sedangkan tingkat kolaborasi paling erat jejaring terjadi pada pelaksanaan program Pokja Tamanisasi dan Penghijauan, Pokja Pengelolaan Sungai, Pokja Perpustakaan Pokja Sanitasi dan Ipal, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas Kampung Hijau Gambiran sebagai salah satu pemangku kepentingan.

Selain itu, guna membangun jejaring yang luas dalam rangka mengkampanyekan kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan, komunitas Kampung Hijau Gambiran beberapa kali mengadakan festival budaya tahunan seperti *Festival*


Gajah Wong dan *Merti Kampung Gambiran*. Selain melalui festival budaya dan pertunjukan, untuk memperluas jaringan melalui media daring *website*, *facebook*, *twitter* dan *youtube*. Namun, karena minimnya sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki sehingga untuk mengelola *website* dan media sosial tersebut masyarakat cukup kesulitan, lambat laun *website* tersebut tidak diperpanjang dan hilang.

Dari beberapa unggahan *youtube* video membahas tentang perjalanan Kampung Hijau Gambiran, aktivitas kelompok kerja dan festival seni Gambiran. Karena prinsip mengelola media *online* tersebut tanpa imbalan “kerja sosial” menurut Agus (2018) maka cukup sulit untuk mengampanyekan kegiatan secara berkelanjutan dan *update*. Sedangkan untuk media *offline* atau cetak Kampung Hijau Gambiran aktif membuat beberapa brosur, poster dan berita lokal hingga nasional yang berisi tentang kegiatan maupun prestasi-prestasi. Bahkan komunitas Kampung Hijau Gambiran pernah diundang untuk menjadi tamu pada acara “*bukan empat mata*” Trans 7.

5. Intensitas Hubungan Stakeholder Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran

Mengadaptasi konsep hubungan *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Zaenuri (2016:47) maka dapat diidentifikasi hubungan yang terjadi pada *stakeholder* dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Hubungan tersebut mengisaratkan adanya intensitas yang berbeda mengacu pada hubungan resiko manjerial, bentuk aktifitas, orientasi dan keterlibatan *stakeholder*. Dari hasil temuan serta analisis penulis hubungan pilar *governance* dalam berkolaborasi mengelola Kampung Hijau Gambiran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Intesitas Hubungan Pilar *Governance* Dalam Berkolaborasi



Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder.

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui variasi hubungan dari ketiga *stakeholder*. Adanya indikasi bahwa masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran masih menjadi pemain utama dalam pengelolaan, institusi pemerintah sebagai fasilitator dan tidak ada hubungan yang erat antara institusi pemerintah dan institusi swasta. Sedangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat relatif tinggi. Pada tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran memang ditemukan kemitraan yang erat dan permanen antara pemerintah dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Bahkan, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki pihak atau bagian khusus dalam struktur organisasi perangkat daerah untuk bertanggungjawab dalam mengembangkan dan menaungi komunitas ini.

Gambar di atas juga dapat menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Kampung Hijau belum adanya hubungan istimewa antara institusi swasta dan institusi pemerintah karena lebih cenderung disebabkan tidak ada motivasi bisnis dan profit pada pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Seperti halnya dikemukakan oleh Dwiyanto (2015:286) bahwa motivasi utama institusi bisnis melakukan kemitraan terhadap pemerintah karena memungkinkan untuk mengakses sumberdaya pemerintah untuk mengatasi sejumlah permasalahan publik, seperti lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang juga menjadi kepentingan pelaku bisnis itu. Sebagai contoh perusahaan yang kegiatan produksinya seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan mereka dituntut untuk melakukan rehabilitasi lingkungan tentu dengan merekrut sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Selain dituntut dalam bentuk materil, juga memberikan bertanggung jawaban sosial seperti pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Sedangkan masyarakat Kampung Hijau Gambiran meyakini degradasi lingkungan, bencana alam dan wabah penyakit yang terjadi pada waktu yang lalu tidak sepenuhnya tanggungjawab dari implikasi fenomena kapitalisme yang ada di Kota Yogyakarta dan aktivitas ekonomi semata. Ada pemahaman bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kelalaian masyarakat sendiri. Hubungan intensitas antara masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran dan pemerintah yang tinggi lebih banyak disebabkan oleh legitimasi sosial dan politik dari mekanisme kegiatan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Kampung Hijau Gambiran dalam bingkai *Civil Society* pada Dimensi Lingkungan Perkotaan

Melihat kapasitasnya yang mampu mengisi ruang publik, dengan melakukan partisipasi politik, memperbaiki tatanan ekonomi dan sosial maka secara tegas Ghaffar (2002) memosisikan *civil society* sebagai NGO/ LSM. Kehadiran *civil society* dalam masyarakat mampu melengkapi kapasitas negara yang terbatas. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Terkadang isu-isu yang menjadi tugas Negara untuk mengaturnya serta menyelesaikan tidak berjalan dengan baik. Lain dari itu, bukan suatu yang aneh jika *civil society* demikian NGO dan LSM merupakan *the best provider*. Bahkan tidak jarang *civil society* menjadi pesaing dan penantang keberadaan Negara.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan terhadap produksi massal yang berimbas pada konsumsi massal. Konsumsi massal yang berlebih akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin hari semakin menumpuk ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. (Sumarno, 2017:3). Selain itu, diperparah dengan pola kebiasaan hidup praktis masyarakat urban membuang sampah sembarangan. Banyak kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif maupun prakarsa lokal menunjukkan perubahan sikap terhadap permasalahan lokal dimulai dari skala individu maupun kelompok tertentu. Mewujudkan kampung hijau pada wilayah perkotaan ditandai dengan adanya perilaku ramah lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan (Lailia, 2014:289).

Pembentukan gerakan sosial pada isu limbah sampah perkotaan semakin meluas di wilayah Indonesia akibat bias dari industrialisasi massal yang cenderung sulit dikendalikan. Keberadaan Kampung Hijau Gambiran mampu mengisi kekosongan ruang menggantikan tugas dari Negara dalam mengelola lingkungan perkotaan. Hubungan antara pemerintah dan Kampung Hijau Gambiran tidak dapat dipisahkan. Secara teknis maupun substantif pemerintah mengakui keberadaan Kampung Hijau Gambiran. Jelas hubungan antara keduanya baik-baiknya saja serta harmonis saling melengkapi dan menopang satu sama lain. Sehingga setidaknya komunitas Kampung Hijau Gambiran memandang pemerintah sebagai *Facilitation/Promotion* (Ryker dalam Ghaffar, 2002:208) atau pola hubungan demokratis (sejajar). Pemerintah kota Yogyakarta

tingkat kelurahan Pandeyaan memberikan dukungan organisasional yang besar terhadap legitimasi keberadaan komunitas Kampung Hijau Gambiran dengan dikeluarkan SK kepengurusan organisasi. Selain itu, adanya dukungan finansial *Matching Grants* dalam melaksanakan program dari kelompok kerja dari pemerintah kota melalui otoritas kedinasaan.

Sedangkan pemerintah memandang orientasi Kampung Hijau Gambiran sebagai *High level partnership: Grassroots Development* (Ryker dalam Ghaffar, 2002:212). Pada beberapa kegiatan komunitas ini lebih terpusat pada pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Tidak memiliki minat pada hal yang bersifat politis, namun, dalam beberapa temuan komunitas ini turut aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Seringkali terlibat dalam kegiatan kampanye kearifan lokal, budaya yang dikemas dalam pesan menjaga lingkungan. Berupaya untuk menyatukan pemahaman serta jejaring komunitas lainnya pada tingkat *grassroots* serta berusaha mengakar pada masyarakat *Middling Grassroots* (Hamzah, 2010). Lain hal dengan hubungan antara Kampung Hijau dengan sektor swasta yang hanya sebatas *partisipatif*, secara alamiah komunitas ini memberi ruang bagi instansi swasta untuk terlibat namun tetap mengedepankan independensi. Dari beberapa temuan di lapangan dinamika hubungan komunitas ini dengan instansi swasta tidak erat. Bahkan hanya sesekali terjadi hubungan partisipasi.

Menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif minoritas (*creativity minority*) yang ada pada Kampung Hijau Gambiran menjadi temuan nilai-nilai dan actor yang mampu menggeser potret 'individualistik' masyarakat perkotaan. Hamzah (2010:271) meyakini bahwa *human capital* sebagai rangkaian kuat dalam menopang tegaknya *civil society*. Banyak masyarakat yang tidak mampu berbuat banyak terhadap permasalahan ekologi yang semakin kompleks (beberapa sungai dan alih fungsi lahan di Jakarta) serta sulitnya beberapa komunitas untuk tetap mempertahankan agenda peletarian lingkungan karena belum mampu memunculkan kreatif minoritas guna menjaga keberlangsungan jika berhadapan dengan dimensi lingkungan (Godonglayu lor, Yogyakarta).

Rumusan perjalanan kemandirian Kampung Hijau Gambiran tidak lepas dari tuntutan akan eksistensi organisasi yang otonom selalu mengembangkan kreatifitas secara bebas namun tetap mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi dan taktik protes dibingkai dengan kearifan lokal (*new peaceful movement*) yang memang beririsan dengan kata perlawanan yang

anarkis (*warring movement*). Membangkitkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Walaupun dalam merealisasikan cita-cita tersebut masih mengandalkan dinamika kolaborasi pemangku kepentingan. Karena dalam beberapa temuan mengisyaratkan tujuan pemerintah (Negara) dan komunitas Kampung Hijau Gambiran (*Civil Society*) beriringan dan saling melengkapi.

Berjalannya dinamika kolaborasi antar pemerintah dan komunitas yang diwarnai dengan musyawarah, kesepakatan melalui jalur informal dan proses mengakses jaringan pada lingkaran kekuasaan Negara tanpa menggunakan jalur biokratis cukup menarik. Sekalipun terdapat kecenderungan pemerintah (negara) memiliki gaya teknokratis, prosedural, politis dan kaku. Namun disadari atau tidak kolaborasi ini membuktikan bahwa pemerintah turut andil serta cukup fleksibel dalam memberdayakan gerakan sosial Komunitas Kampung Hijau Gambiran dalam membangun tatanan yang *apik* pada dimensi lingkungan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta. Pemerintah harus sadar bahwa dalam pembangunan diperlukan peran *civil society* dalam mitra kerja.

Dari penjelasan diatas ada beberapa catatan peneliti mengenai masyarakat sipil Kampung Hijau Gambiran memiliki kontribusi terhadap pembangunan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya memandang keberadaan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra kerja sejajar dalam menyelesaikan problem-problem aktual perkotaan. Tidak pula cara pandang pemerintah Kota Yogyakarta kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran hanya sebagai obyek pembangunan. Selain menjadikan sebagai mitra sejajar, pemerintah perlu juga memposisikan *civil society* sebagai subyek dari serangkaian-serangkaian upaya transformasi sosial atau agenda-agenda perubahan sosial. Bahwa, didalam kehidupan masyarakat *urban* yang serba individualistik masih terdapat suatu entitas yang kreatif, *sustainable*, dalam beberapa hal memiliki kemampuan *self government* atau *community governanent* dengan membentuk struktur organisasi sendiri dan pola kerja sendiri. Ketika pemerintah kota Yogyakarta berupaya mengelola sumberdayanya namun ada elemen diluar pemerintah (negara) yang mengelola sumberdayanya juga. Hal itu dapat membuktikan bahwa pergerakan *self governance* didalam proses kehidupan negara itu ada (*real*) dan menjadi kekuatan dari *civil society* yang berarti dihadapan negara yang masih merasa mendominasi diberbagai banyak tatanan pembangunan masyarakat.

Perlu apresiasi bentuk kolaborasi antara komunitas Kampung Hijau Gambiran dan Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat dalam beberapa kasus dalam konteks relasi antara masyarakat sipil dan negara meskipun masyarakat sipil memiliki sejumlah “kekuatan” untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkaran aktivitas negara, tetap saja negara menjadi aktor politik yang paling memiliki kekuasaan. Negara tidak hanya menjadi arena perebutan pengaruh dan kekuasaan dari berbagai aktor politik lainnya tapi juga memiliki kekuatan ekonomi seperti modal, kekuatan aparaturnya penegak hukum dan komunikasi hingga media. Sehingga negara masih ingin mendominasi menjadi aktor tunggal (*government*) dalam struktur sosial. Namun, fenomena pengelolaan Kampung Hijau Gambiran mencerminkan perike pemerintah Kota Yogyakarta yang telah berubah menjadi *governance* bukan hanya sebatas teori saja. Komunitas Kampung Hijau Gambiran tidak hanya berorientasi membangun kekuatan sendiri dan mandiri tetapi juga memberikan implikasi yang luar biasa terhadap pembangunan, perbaikan kehidupan yang layak, mengatasi permasalahan lingkungan dan tentu saja proses demokratisasi di Yogyakarta.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai hasil temuan yang melibatkan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan kondisi kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder collaborative governance*) dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

1. Melalui identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat stakeholder yang bersifat primer dan sekunder. Stakeholder primer mempunyai peran langsung dan mungkin keberadaannya akan berpengaruh penting dalam keberlanjutan Kampung Hijau Gambiran. Sedangkan stakeholder sekunder dalam beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, namun keberadaannya tidak berpengaruh besar terhadap Kampung Hijau Gambiran.
2. Pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi dengan melibatkan dari ketiga pilar *governance*. Terbukti, intensitas hubungan

antara masyarakat pengelola (komunitas Kampung Hijau Gambiran) dan pemerintah lebih erat dibandingkan hubungan antara masyarakat dengan institusi swasta atau pemerintah dengan institusi swasta.

3. Derajat keterlibatan ketiga pilar *governance* (pemerintah, masyarakat dan institusi swasta) dalam melakukan kolaborasi berbeda. Pemerintah melakukan kolaborasi hampir diseluruh aspek pengelolaan Kampung Hijau Gambiran selaku fasilitator, pendanaan dan pendampingan. Hal itu disebabkan sebagai bentuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Institusi swasta hanya sebatas pendanaan dan pengadaan pelatihan yang tidak keberlanjutan karena tidak ada keuntungan profit maupun motivasi bisnis yang dapat diambil dari pengelolaan tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai penyedia lahan, pemanfaatan fasilitas, objek pelatihan dan pemberdayaan serta pemelihara fasilitas Kampung Hijau Gambiran.
4. Pola hubungan kolaboratif partisipasi Kampung Hijau Gambiran telah terjadi semenjak awal mula pelebagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih cenderung dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana, perasarana dan sumber daya fisik pada kegiatan kelompok kerja. Sedangkan tingkat kolaborasi paling erat jejaring terjadi pada pelaksanaan program kelompok kerja yang berada pada entitas komunitas Kampung Hijau Gambiran.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder collaborative governance*) dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Walaupun diperlukan dinamika *stakeholder collaborative governance* yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, namun bukan berarti akan terus menerus berlanjut. Sebagai cermin *civil society* diharapkan komunitas Kampung Hijau Gambiran berusaha untuk menuju ke arah kemandirian.
2. Bagi institusi swasta dapat meningkatkan kontribusi didalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran tanpa perlu memandang profit semata.

- Sebagai kontribusi kepada aspek lingkungan, ekonomi maupun social masyarakat Yogyakarta.
3. Sebagai strategi lebih lanjut untuk menguatkan otonomi maupun berdikari perlu adanya integrasi seluruh kamuong hijau Gambiran dan komunitas pemerhati sungai wilayah Yogyakarta dalam beberapa kegiatan, *public forum* dan kampanye lingkungan.
 4. Setidaknya paradigma fasilitator dan contributor pemerintah kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran lebih kearah pelatihan, pemberdayaan dan pemenuhan mutu pada modal sosial dan *creatifity minority* sehingga mampu meningkatkan kemampuan internal komunitas.
 5. Guna meningkatkan kemampuan administrasi, aspek keberlanjutan dan penantaan organisasi yang perlu adanya pelatihan khusus maupun *workshop* kepada komunitas kampong hijau gambiran. Dapat berupa pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau komunitas melalui kerjasama bilateral atau multilateral.
 6. Perlu adanya upaya peningkatan jejaring komunitas melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi (internet) maupun media sosial yang berkelanjutan (*update*). Tentu hal itu didukung dengan pemenuhan fasilitas perangkat keras maupun perangkat lunak. Sehingga mampu memberikan *impact* dan kabar positif bagi pengembangan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan berbasis masyarakat. Nantinya, dapat menjadi poros dan pusanan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. (2013). Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Domestik di Kampung Menoreh, Kelurahan Sampangan, Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9 (1) p. 87-96.
- Akbar, H. (2016). Peran Walhi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Peran Walhi Yogyakarta Dalam Meningkatkan Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta) (2013-2016). Skripsi Ilmu Pemerintahan 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Apriado, T. (2015). *Belajar Dari Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta*. Diakses dari <http://www.uwong.co> pada tanggal 14 Desember 2017.
- Badan Lingkungan Hidup DIY. (2014). Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2016). Statistik Daerah Kecamatan Umbulharjo 2016.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Alviya, et. al. 2016. Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13 (2) p. 121-134.
- Ghaffar, A. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. PT Pustaka Pelajar
- Hamzah, F. (2010). *Negara, Pasar dan Rakyat: Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*. Jakarta. Yayasan Faham Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metedologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Hidayat, A. 2015. Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4 (2) p. 373-389.
- Hikam, M. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.
- Imran, S. (2013). Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (3) p. 457-467.
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (3) p. 89-99.
- Junus, D. (2010). Kemitraan Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. *Jurnal Legalilas*, 3 (2) p. 134-146.
- Khitam, H. 2014. Manifestasi Nilai Teologi Dalam Gerakan Ekologi. *Forum Ilmiah*, 11 (2) p. 210-218.
- Kurniawan, B. (2015). *Komunitas Kampung Hijau Gambiran Menyulap Area Banjir Jadi Taman Kota*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2017 dari <http://news.detik.com/berita/3014274/komunitas-kampung-hijau-gambiran-menyulap-area-banjir-jadi-taman-kota>.
- Lailia, A. (2014). Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau Di Kelurahan Gundih Surabaya). *Jurnal Politik Muda*, 3 (3) p. 283-302.
- Lathief, J. (2014). "Kampung Hijau" Gambiran Rw. 08 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Disampaikan pada

- Seminar Lingkungan Bersama *Kopli Leaders* pada tanggal 22 November 2014.
- Mahaswara, A. 2016. Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta). *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 3 No. 2, hlm 26-39.
- Ma'sum, A. (2013). *Kampung Hijau Gambiran : Ruang Terbuka Hijau Ditengah Aktivitas Padat Yogyakarta*. Diakses dari <http://mahasuaracorp.blogspot.com/2013/01/kampung-hijau-gambiran-ruang-terbuka.html> pada tanggal 14 Desember 2017.
- Mulasari, AM., Husodo, A & Muhadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11 (II). hlm 96-106.
- Notohadiprawiro, T. 1996. Lahan Kritis dan Bincang Pelestarian Lingkungan Hidup. Disampaikan pada seminar Nasional Penanganan Lahan Kritis di Indonesia Tanggal 7-8 November 1996.
- Nurmandi, A. (2014). *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta. Jusuf Kalla School of Government (JKSG UMY).
- Prasojo, E & Kurniawan, T. 2008. Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*: Kasus *Best Practices* dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dipresentasikan dalam *The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008.
- Rahardjo, D. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta. Penerbit Pustaka LP3ES, anggota IKAPI.
- Silaen, A. 2008. Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Visi* 16 (3) 575 – 594.
- Situmorang, W. (n.d). *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, A. (2004). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Strauss, A & Corbin, J. 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sumarno, F. (2017). *Asosiasi Anggota Unit Kelompok Binaan Dalam Sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R) (Studi Kasus pada Kelompok Binaan Nasabah Bank Sampah Malang (BSM) di Jl. S. Supriyadi No. 38 A Malang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
- Tasdyanto. (2010). Budaya Lingkungan Hidup Komunitas Kota Di Yogyakarta. *Jurnal EKOSAINS*, 2 (3) p. 28-42.
- Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utomo, W. (2008). *Administrasi Publik Baru di Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wawancara dengan Agus Susanto Sekretaris Kampung Hijau Gambiran pada Rabu, 27 Desember 2017, Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan Rudi Susanto, Ketua RT 45 Kampung Hijau Gambiran pada Kamis, 04 Januari 2018, Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan Suryatin Ketua Kelompok Kerja Sampah Mandiri pada Kamis, 11 Januari 2018.
- Widiyanta, A. 2002. Sikap Terhadap Lingkungan Alam (Tinjauan Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan). *digitized by USU digital library*, 1-18.
- Zaenuri, M. (2016). Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Goernance Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman. Disampaikan Pada Seminar Hasil Penelitian Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY Tanggal 7 November 2016.